

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Konflik agraria di Indonesia merupakan isu multidimensi yang terus berulang, terutama antara korporasi yang memiliki izin konsesi lahan dan masyarakat adat yang secara turun-temurun menguasai wilayah tersebut. Meskipun secara undang-undang hak-hak masyarakat adat diakui, pada kenyataannya implementasi perlindungan hukum sering kali menghadapi tantangan serius. Kesenjangan antara regulasi yang menjamin hak masyarakat adat (*das sollen*) dan realitas di lapangan (*das sein*) kerap menimbulkan situasi di mana masyarakat adat berada dalam posisi yang tidak berdaya.

Konflik agraria atau konflik pertanahan di Indonesia sering kali terjadi karena hak-hak masyarakat adat berbenturan dengan kepentingan perusahaan besar. Tidak jarang, hukum pidana justru dipakai sebagai alat untuk menekan dan mengkriminalisasi masyarakat adat yang berjuang mempertahankan tanah leluhur mereka. Ini menunjukkan ketidakseimbangan yang jelas dalam sistem hukum kita, di mana masalah sengketa perdata malah diselesaikan lewat jalur pidana.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberadaan budaya yang memiliki nilai adat dan spiritual. Dengan adanya keanekaragaman budaya yang tinggi, Indonesia mempunyai sistem hukum yang mencerminkan perpaduan antara hukum adat dan hukum nasional. Dalam kenyataannya, hubungan antara kedua hukum tersebut sering kali menimbulkan permasalahan terutama ketika prinsip hukum adat harus berbenturan dengan norma hukum positif yang diatur dalam kerangka hukum. Salah satu permasalahan yang sering timbul adalah batas antara

hak ulayat masyarakat adat dengan hak kepemilikan tanah perusahaan. Pasal 75 RR (*Regerings Reglement*) menyebutkan bahwa hukum adat adalah sekumpulan peraturan hukum yang berkaitan dengan agama dan kebiasaan mereka. Menurut Snouck Hurgronje, hukum adat adalah hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi. Pada awalnya, hukum adat diartikan sebagai kebiasaan, yaitu semua tingkah laku orang Indonesia.

Menurut Cornelis van Vollenhoven “hukum adat adalah adat yang mempunyai akibat hukum”. menurut Ter Haar Bzn, “hukum adat adalah hasil putusan kepala-kepala adat”.¹ Soerojo Wignyodipuro menyebutkan hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).²

Hak ulayat menjadi salah satu warisan hukum adat di Indonesia yang memiliki posisi penting dalam sistem hukum agraria nasional. Hak ulayat merupakan wujud hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, perkembangan hukum nasional, khususnya pengakuan hak milik berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) pasal

¹ Stephy Anggi Eliza Tambunan,” Hak Ulayat Versus Hak Milik: Dinamika, Konflik, dan Resolusi”, *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* Vol.04,(2025), hlm 29

² Erwin Owan Hermansyah Soetoto, dkk.,”*Buku Ajar Hukum Adat*”, Madza Media, Malang 2021, hlm 9.

3, sering kali mengabaikan hak ulayat ini. Pada dasarnya, hak ulayat adalah suatu hak yang merupakan milik masyarakat hukum adat atas suatu wilayah tertentu, beberapa diantaranya adalah tanah, air dan sumber daya alam lainnya di wilayah tersebut. Hak ini berfungsi sebagai sarana yang mencakup mengatur, mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama dengan tetap menjaga keharmonisan sosial dan lingkungan. Dalam wilayah hak ulayat, tidak ada tanah yang statusnya "*res nullius*" atau tidak dimiliki siapa pun. Sementara, batas wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat umumnya tidak dapat ditentukan secara jelas. Hak ulayat dimiliki oleh masyarakat hukum adat secara kolektif, bukan oleh individu. Hak ini berlaku baik di dalam komunitas (terhadap anggotanya) maupun di luar komunitas.³

Perlindungan dan pengakuan terhadap hak yang dimiliki oleh masyarakat adat merupakan salah satu yang menjadi permasalahan penting dari pemerintah sejak dari dulu sampai sekarang.⁴ Sebagai negara kepulauan yang majemuk, Indonesia memiliki kekayaan budaya dan peradaban yang membentang luas. Dalam statusnya sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), segala aspek pemerintahan dan kehidupan publik diatur secara ketat oleh konstitusi serta peraturan perundang-undangan nasional. Hal ini mencakup hukum agraria yang mengatur pengelolaan bumi, air, dan ruang angkasa. Namun, penerapan hukum agraria nasional sering kali menghadapi tantangan kompleks di tingkat lokal. Hambatan ini muncul karena eksistensi Masyarakat Adat yang masih kuat mempertahankan hak ulayat mereka,

³ *ibid*

⁴ Calvin Arthur Kepel, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia", *Lex Administratum*, Vol VIII (2020), hlm 213

yang kerap kali belum selaras dengan hukum positif negara. Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 menguraikan secara konstitusional penerimaan hukum adat sebagai berikut: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang hayat dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang”⁵

Tidak diakuinya hutan adat sebagai hutan hak masyarakat hukum adat menyebabkan pemerintah semena-mena mengeluarkan kebijakan tentang hutan adat. Izin konsesi yang diberikan oleh Menteri Kehutanan kepada PT Toba Pulp Lestari (TPL) merupakan landasan hukum bagi PT Toba Pulp Lestari (TPL) untuk menebangi pohon kemenyan, tombak haminjon, yang dianggap sakral oleh masyarakat hukum adat Pandumaan dan Natinggir. Kebijakan terhadap hutan tanpa mempertimbangkan hukum adat masyarakat setempat dalam mengelola sumber daya agraria menyebabkan konflik sebagaimana yang terjadi di Dusun Natinggir Kecamatan Borbor Kabupaten Toba. Hal ini juga terkait dengan keputusan pemerintah yang mengubah status area hutan tersebut menjadi area konsesi (area yang diberikan pemerintah kepada pihak lain untuk dikelola atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu) tanpa mempertimbangkan masyarakat adat.⁶

Inti dari permasalahan dari konflik ini terletak pada benturan norma hukum (*conflict of norms*) dalam regulasi pengelolaan sumber daya alam. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

⁵ Damianus Krismanoro, “Pengakuan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat: Analisis Hubungan Antara Hukum Nasional Dan Hukum Adat”, *Jurnal Ilmiah Nasional* Vol 4 (2022), hlm 28

⁶ Abigail Aurellia, “Gerakan Perlawanan Terhadap Sengketa Tanah Adat Melalui Politik Tubuh Perempuan”, *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, Vol 4 (2025), hlm 163

Agraria (UUPA) mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat. Pengakuan ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang secara revolusioner menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi merupakan hutan negara. Putusan ini seharusnya menjadi landasan bahwa negara tidak boleh lagi mengklaim wilayah adat sebagai aset negara secara sepihak.⁷

Akan tetapi, di sisi lain, rezim (UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan) beserta perubahannya dalam (UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) masih memberikan kewenangan besar kepada negara untuk menunjuk kawasan hutan dan memberikan izin konsesi kepada korporasi. Pada praktiknya, undang-undang ini sering kali menetapkan hutan adat sebagai hutan negara sebelum adanya penetapan pengakuan formal. Selain itu, terdapat instrumen hukum pidana dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang memuat larangan "mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah" dengan ancaman sanksi pidana. Pasal-pasal inilah yang sering dijadikan alat legitimasi untuk mempidanakan masyarakat adat.

Di kabupaten Toba sendiri Fenomena kriminalisasi yang terjadi dalam konflik ini memiliki pola yang berulang, di mana aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat adat diubah menjadi delik pidana oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan kasus yang terjadi di wilayah konsesi PT. TPL aparat penegak hukum kerap menggunakan instrumen UU Cipta Kerja khususnya pasal mengenai

⁷ Christi Intan Palawa, dkk, "Tinjauan Yuridis Sengketa Kawasan Hutan Produksi Tetap Antara Masyarakat Adat Dan Pt. Toba Pulp Lestari Tbk: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1820/Pid.Sus Lh/2024/Pt Mdn" *Lex_Crimen Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, Vol. 13 No. 5 (2025).

penggunaan kawasan hutan tanpa izin untuk menjerat warga. Secara spesifik, tindakan bertani masyarakat adat seperti membersihkan lahan, menebang tanaman eukaliptus yang dianggap invasif, dan menggantinya dengan tanaman pangan (jagung, ubi, cabai) untuk kebutuhan hidup kerap dikategorikan sebagai tindak pidana perusakan dan pembakaran hutan. Padahal, bagi masyarakat adat, tindakan tersebut merupakan manifestasi dari hak tradisional mereka untuk mengelola tanah ulayat yang telah dikuasai secara turun-temurun. Ketidakmampuan hukum pidana melihat konteks hak ulayat inilah yang menyebabkan warga adat yang mempertahankan tanah leluhurnya justru berakhir sebagai terpidana. Seperti kasus yang menimpa Thomson Ambarita beliau adalah seorang bendahara lembaga adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras) di Simalungun, Sumatera Utara dengan putusan No. 581/Pid.B/2019/PN Sim. yang dikriminalisasi karena membersihkan wilayah yang sudah dikelolanya secara turun-temurun hingga berujung ke proses pengadilan, hasil dari proses pengadilan tersebut Thomson dihukum 9 bulan penjara.

Kompleksitas sengketa di wilayah konsesi PT Toba Pulp Lestari menunjukkan bahwa instrumen hukum sering kali tidak berdiri di ruang hampa yang netral. Ditinjau dari Teori Konflik (Karl Marx), hukum positif sejatinya merupakan produk dari relasi kuasa yang timpang, di mana hukum difungsikan sebagai alat kontrol sosial dan instrumen pemaksa oleh pihak yang menguasai alat produksi⁸. Dalam kasus ini, posisi PT TPL sebagai representasi kekuatan modal

⁸ La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa, dkk., “*Teori Sosiologi*”, Eureka Media Aksara, Purbalingga 2024, hlm 51.

mendapat legitimasi dari regulasi negara yang berwatak kapitalistik. Kriminalisasi yang menimpa masyarakat adat di Kabupaten Toba merupakan implikasi logis dari bekerjanya hukum sebagai alat dominasi. Aktivitas subsisten masyarakat adat dikonstruksikan sebagai delik pidana kehutanan semata-mata demi mengamankan kepentingan ekonomi korporasi, sehingga hukum pidana menjelma menjadi alat kekerasan sah milik negara untuk menyingkirkan hak ulayat masyarakat lokal.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa konflik agraria dan potensi kriminalisasi di Kabupaten Toba bukan sekadar insiden hukum biasa, melainkan akibat dari kegagalan sistem hukum dalam menyelaraskan hak ulayat dengan kepentingan investasi korporasi. Mekanisme penyelesaian sengketa yang ada saat ini dinilai belum efektif karena sering kali mengabaikan akar masalah kepemilikan tanah dan lebih mengedepankan pendekatan represif.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan dengan pendekatan sosio-yuridis (empiris). Penelitian ini tidak hanya akan melihat hukum dari teks peraturan atau putusan semata, tetapi akan menggali ekonomi yang ditimbulkan, serta pola kriminalisasi yang terjadi yang kemudian akan memberikan solusi dari konflik yang berujung proses kriminalisasi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"Analisis Sosio-Yuridis Kriminalisasi Masyarakat Adat Akibat Konflik Kepemilikan Hak Ulayat Yang Dilakukan Oleh Pt. Toba Pulp Lestari Di Dusun Natinggir."**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis sosio-yuridis Kriminalisasi yang terjadi pada konflik kepemilikan tanah ulayat di Dusun Natinggir Kecamatan Borbor?
2. Bagaimana solusi konflik kepemilikan tanah yang menyebabkan terjadinya kriminalisasi pada masyarakat adat di Dusun Natinggir Kecamatan Borbor?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan analisis Sosio-yuridis bentuk Kriminalisasi yang terjadi pada konflik kepemilikan tanah ulayat di Dusun Natinggir Kecamatan Borbor.
2. Untuk Mengetahui dan menjelaskan solusi konflik kepemilikan tanah yang menyebabkan terjadinya kriminalisasi pada masyarakat adat di dusun Natinggir Kecamatan Borbor.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini mencakup:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi, pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum agraria, terkait isu kriminalisasi masyarakat adat di Indonesia
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi literatur akademik dan bahan yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut mengenai konflik agraria dan kriminalisasi masyarakat adat di Indonesia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penulisan skripsi ini lebih terfokus, terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian skripsi ini hanya membahas mengenai analisis faktor faktor penyebab Konflik berkepanjangan kepemilikan tanah ulayat sebagai akar potensi kriminalisasi masyarakat adat. Penelitian ini menelaah ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hak hak masyarakat adat Pasal 18B Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang berfungsi sebagai bentuk perbandingan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sebelumnya sudah pernah ada. Penelitian terdahulu yang diambil oleh penulis haruslah relevan dengan judul atau topik penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.⁹ Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan:

1. Jurnal yang ditulis oleh Daniel Sinaga, dkk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi dengan judul “Peran Nagori Dalam Penegakan Dan Pelestarian Hukum Adat Di Kabupaten Simalungun Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan”.¹⁰ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran nagori dalam penegakan dan pelestarian hukum adat di

⁹ Yusuf Abdhul Azis, <https://deepublishstore.com/blog/penelitian-terdahulu/> diakses pada tanggal 06 November 2025.

¹⁰ Daniel Sinaga, dkk, “Peran Nagori Dalam Penegakan Dan Pelestarian Hukum Adat Di Kabupaten Simalungun Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan”, *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol. 12No. 5 Nov 2024.

Kabupaten Simalungun dari perspektif hukum ketatanegaraan. Nagori, sebagai unit pemerintahan tradisional, memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga dan menerapkan hukum adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nagori memiliki peran sentral dalam mengatur kehidupan masyarakat adat melalui penegakan hukum adat yang adil dan konsisten. Selain itu, nagori berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai tradisional dan budaya lokal, yang merupakan bagian integral dari identitas masyarakat Simalungun. Dari perspektif hukum ketatanegaraan, peran nagori ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengakui dan melindungi keberadaan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. menyimpulkan bahwa penguatan peran nagori dalam penegakan dan pelestarian hukum adat sangat penting untuk memastikan keberlanjutan budaya dan nilai-nilai lokal di tengah modernisasi dan globalisasi.¹¹ Perbedaan dengan penelitian penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian ini menggunakan perspektif Hukum Tata Negara sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif Sosio-Yuridis.

2. Skripsi yang ditulis oleh Novytha Sary mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “Tinjauan Ham Internasional Terhadap Perlindungan Hukum Masyarakat Adat (Studi Kasus Masyarakat Adat Seko Sulawesi Selatan)”¹² Penelitian ini bertujuan untuk

¹¹ *Ibid*

¹² Novytha Sary, “Tinjauan Ham Internasional Terhadap Perlindungan Hukum Masyarakat Adat (Studi Kasus Masyarakat Adat Seko Sulawesi Selatan)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2022.

mengetahui pengaturan Hak Asasi Manusia Internasional dalam perlindungan Masyarakat Adat dan kewajiban Indonesia dalam memberikan perlindungan Masyarakat Adat. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan Hak Asasi Manusia Internasional yang telah mengatur tentang Masyarakat Adat bukan berarti dapat mempengaruhi Indonesia dalam mengadopsi atau meratifikasi secara signifikan khususnya menggunakan *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People* (UNDRIP) sebagai acuan dalam penyusunan RUU Masyarakat Adat yang hingga saat ini belum disahkan; (2) Harmonisasi pengaturan hukum internasional dengan hukum nasional di bidang Hak Asasi Manusia dalam perlindungan Masyarakat Adat Seko, Sulawesi Selatan sudah seirama dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 300 Tahun 2004 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Seko, namun dalam realisasinya tidak ada perwujudan nilai yang di dalamnya mengedepankan hak-hak masyarakat adat dan perlindungannya dengan prinsip utama *free and prior informed consent* yang terkandung dalam aturan tersebut di buktikan dengan masih ada bentuk kriminalisasi kepada masyarakat adat yang memperjuangkan haknya serta kurangnya bentuk sosialisasi dan partisipasi yang dilakukan pemerintah kepada Masyarakat Adat Seko dalam Rencana Pembangunan PLTA di Kawasan adat mereka.¹³ Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian saya adalah perbedaan metode penelitian dan perspektif Hukum yang digunakan, penelitian tersebut

¹³ *ibid*

menggunakan metode Normatif Empiris dan menggunakan perspektif Hukum Ham Internasional sedangkan penelitian penulis menggunakan metode penelitian Empiris dan menggunakan perspektif Sosio-Yuridis.

3. Jurnal yang ditulis oleh Dayinta Hutabarat, dan Christian Samuel Pangaribuan, dengan judul “Revitalisasi Hukum Adat Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Terhadap Kriminalisasi Modern Di Indonesia”¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi revitalisasi hukum adat melalui integrasi pendekatan *restorative justice* sebagai respons terhadap over kriminalisasi yang dialami masyarakat adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian adat yang berakar pada nilai-nilai lokal dapat menjadi bagian dari sistem peradilan nasional yang lebih plural dan kontekstual, asalkan didukung oleh pengakuan hukum formal dan kebijakan yang memberdayakan lembaga adat. Revitalisasi hukum adat melalui pendekatan restoratif menjadi solusi strategis dalam membangun keadilan yang inklusif, berakar budaya, dan konstitusional.¹⁵ Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian saya adalah terdapat pada fokus penelitiannya yang dimana pada penelitian tersebut berfokus pada *Restorative Justice* sebagai solusi dari kriminalisasi masyarakat adat sedangkan fokus penelitian penulis adalah bagaimana konflik kepemilikan tanah ulayat tersebut dapat bereskalasi menjadi potensi kriminalisasi terhadap masyarakat adat dalam upaya mempertahankan wilayah kelolanya.

¹⁴ Dayinta Hutabarat, dan Christian Samuel Pangaribuan, “Revitalisasi Hukum Adat Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Terhadap Kriminalisasi Modern di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol 13 No 6 Tahun 2025.

¹⁵ *ibid*